



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

ASLI

Jakarta, 23 Maret 2024

Perihal : **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN BERITA ACARA NOMOR: 217/PL.01.08-BA/05/2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.**

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787

Di –

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM

1

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 20:16 WIB



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).
2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

- Dapil 1 DPRD Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI
**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT**

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP) DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**", yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Email: lawmehbob@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON;**

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua) terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (**BUKTI P – 1**) Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; (**BUKTI P – 3**);

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul ----- WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan 1 (satu) DPRD Kabupaten Jember;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tertanggal 30 Desember 2022; **(BUKTI P – 2)**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul ----- WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JEMBER DAPIL 1.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai NasDem	12.748	12.624	48
2.	Partai Demokrat	12.672	12.672	

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai NasDem di TPS 10, 18, 37, 40, 41, dan TPS 43, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sebagai berikut :

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	10	7	8	1
2.	18	3	4	1
3	37	6	9	3
4	40	11	13	2
5	41	10	11	1
6	43	3	6	3
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI NASDEM				11



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Penjelasan:

- Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai NasDem di 6 TPS yaitu di TPS 10, 18, 37, 40, 41, dan TPS 43, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang mana total selisih dari ke-enam 6 TPS tersebut **sebanyak 11 suara** bertambah menjadi milik Partai NasDem. Adapun secara rinci pemohon menjelaskan sebagai berikut:
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 10, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 10 memperoleh 7 suara (**Vide. Bukti P-1**), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 10 Partai Nasdem memperoleh 7 suara (**Vide. Bukti P-2**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-3**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 10 memperoleh 8 suara, sehingga ada penambahan 1 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 10 sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 18, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 18 memperoleh 3 suara (**Vide. Bukti P-4**), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 18 Partai Nasdem memperoleh 3 suara (**Vide. Bukti P-5**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-6**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 18 memperoleh 4 suara, sehingga ada penambahan 1 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 18 sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 37, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 37 memperoleh 6 suara (**Vide. Bukti P-7**), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 37



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Partai Nasdem memperoleh 6 suara (**Vide. Bukti P-8**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-9**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 37 memperoleh 9 suara, sehingga ada penambahan 3 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 37 sebanyak 3 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 3 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 40, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 40 memperoleh 11 suara (**Vide. Bukti P-10**), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 40 Partai Nasdem memperoleh 11 suara (**Vide. Bukti P-11**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-9**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 40 memperoleh 13 suara, sehingga ada penambahan 2 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 40 sebanyak 2 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 2 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 41, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 41 memperoleh 10 suara (**Vide. Bukti P-12**), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 41 Partai Nasdem memperoleh 10 suara (**Vide. Bukti P-13**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-9**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 41 memperoleh 11 suara, sehingga ada penambahan 1 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 41 sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 43, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 43



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

memperoleh 3 suara (**Vide. Bukti P-14**), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 43 Partai Nasdem memperoleh 3 suara (**Vide. Bukti P-15**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-9**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 43 memperoleh 6 suara, sehingga ada penambahan 3 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 43 sebanyak 3 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 3 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

2. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai NasDem di TPS 16, 21, 22, 23, 28, dan TPS 43, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	16	3	19	16
2.	21	2	11	9
3	22	2	24	22
4	23	1	11	10
5	28	3	8	5
6	43	10	16	6
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI NASDEM				68

Penjelasan:

- Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai NasDem di 6 TPS yaitu di TPS 16, 21, 22, 23, 28, dan TPS 43, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang mana total selisih dari ke-enam 6 TPS tersebut sebanyak



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

68 suara bertambah menjadi milik Partai NasDem. Adapun secara rinci pemohon menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 16, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 16 memperoleh 3 suara (**Vide. Bukti P-16**), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 16 Partai Nasdem memperoleh 3 suara (**Vide. Bukti P-17**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-18**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 16 memperoleh 19 suara, sehingga ada penambahan 16 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 16 sebanyak 16 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 16 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 21, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 21 memperoleh 2 suara (**Vide. Bukti P-19**), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 21 Partai Nasdem memperoleh 2 suara (**Vide. Bukti P-20**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-18**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 21 memperoleh 11 suara, sehingga ada penambahan 9 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 21 sebanyak 9 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 9 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 22, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 22 memperoleh 2 suara (**Vide. Bukti P-21**), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 22 Partai Nasdem memperoleh 2 suara (**Vide. Bukti P-22**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-18**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 22 memperoleh 24 suara, sehingga ada penambahan 22 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 22 sebanyak 22 suara



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 22 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 23, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 23 memperoleh 1 suara (**Vide. Bukti P-23**), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 23 Partai Nasdem memperoleh 1 suara (**Vide. Bukti P-24**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-18**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 23 memperoleh 11 suara, sehingga ada penambahan 10 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 23 sebanyak 10 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 10 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 28, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 28 memperoleh 3 suara (**Vide. Bukti P-25**), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 28 Partai Nasdem memperoleh 3 suara (**Vide. Bukti P-26**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-18**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 28 memperoleh 8 suara, sehingga ada penambahan 5 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 28 sebanyak 5 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 5 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 43, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 43 memperoleh 10 suara (**Vide. Bukti P-27**), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 43 Partai Nasdem memperoleh 10 suara (**Vide. Bukti P-28**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-29**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 43 memperoleh 16 suara, sehingga ada penambahan 6 suara



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 43 sebanyak 6 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 6 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

3. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai NasDem di TPS 1, 3, 7, 10, dan TPS 12, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sebagai berikut :

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	01	17	19	2
2.	03	0	2	2
3	07	9	11	2
4	10	30	31	1
5	12	14	15	1
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI NASDEM				8

Penjelasan:

- Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai NasDem di 05 TPS yaitu di TPS 01, 03, 07, 10, dan TPS 12, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang mana total selisih dari ke-lima 05 TPS tersebut sebanyak **8 suara** bertambah menjadi milik Partai NasDem. Adapun secara rinci pemohon menjelaskan sebagai berikut:
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 01, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 01 memperoleh 17 suara



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- (Vide. Bukti P-30)**, dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 01 Partai Nasdem memperoleh 17 suara **(Vide. Bukti P-31)**, namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan **(Vide. Bukti P-32)** yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 01 memperoleh 19 suara, sehingga ada penambahan 2 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 01 sebanyak 2 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 2 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 03, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 03 memperoleh 0 (Nol) suara **(Vide. Bukti P-33)**, dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 03 Partai Nasdem memperoleh 0 (Nol) suara **(Vide. Bukti P-34)**, namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan **(Vide. Bukti P-32)** yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 03 memperoleh 2 suara, sehingga ada penambahan 2 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 03 sebanyak 2 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 2 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
 - Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 07, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 07 memperoleh 9 suara **(Vide. Bukti P-35)**, dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 07 Partai Nasdem memperoleh 9 suara **(Vide. Bukti P-36)**, namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan **(Vide. Bukti P-32)** yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 07 memperoleh 11 suara, sehingga ada penambahan 2 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 07 sebanyak 2 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 2 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
 - Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 10, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 10 memperoleh 30 suara (**Vide. Bukti P-37**), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 10 Partai Nasdem memperoleh 30 suara (**Vide. Bukti P-38**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-32**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 10 memperoleh 31 suara, sehingga ada penambahan 1 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 10 sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 12, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 12 memperoleh 14 suara (**Vide. Bukti P-39**), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 12 Partai Nasdem memperoleh 14 suara (**Vide. Bukti P-40**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-32**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 12 memperoleh 15 suara, sehingga ada penambahan 1 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 12 sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

4. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai NasDem di TPS 8, 31, 63, 98, dan TPS 102, Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sebagai berikut :

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon		
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	08	7	10	3
2.	31	3	11	8



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

3	63	13	23	10
4	98	20	24	4
5	102	22	24	2
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI NASDEM				27

Penjelasan:

- Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai NasDem di 05 TPS yaitu di TPS 08, 31, 63, 98, dan TPS 102, Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang mana total selisih dari ke-lima 05 TPS tersebut sebanyak **27 suara** bertambah menjadi milik Partai NasDem. Adapun secara rinci pemohon menjelaskan sebagai berikut:
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 08, Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 08 memperoleh 7 suara (**Vide. Bukti P-41**), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 08 Partai Nasdem memperoleh 7 suara (**Vide. Bukti P-42**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-43**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 08 memperoleh 10 suara, sehingga ada penambahan 2 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 08 sebanyak 2 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 2 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 31, Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 31 memperoleh 3 suara (**Vide. Bukti P-44**), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 31 Partai Nasdem memperoleh 3 suara (**Vide. Bukti P-45**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-46**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 31 memperoleh 11 suara, sehingga ada penambahan 8 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 31 sebanyak 8 suara



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 8 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 63, Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 63 memperoleh 13 suara (**Vide. Bukti P-47**), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 63 Partai Nasdem memperoleh 13 suara (**Vide. Bukti P-48**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-49**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 63 memperoleh 23 suara, sehingga ada penambahan 10 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 63 sebanyak 10 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 10 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 98, Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 98 memperoleh 20 suara (**Vide. Bukti P-50**), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 98 Partai Nasdem memperoleh 20 suara (**Vide. Bukti P-51**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-52**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 98 memperoleh 24 suara, sehingga ada penambahan 4 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 98 sebanyak 4 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 4 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 102, Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 102 memperoleh 22 suara (**Vide. Bukti P-53**), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 102 Partai Nasdem memperoleh 22 suara (**Vide. Bukti P-54**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-52**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 102 memperoleh 24 suara, sehingga ada penambahan 2 suara



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 102 sebanyak 2 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 2 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

5. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai NasDem di TPS 22 Desa/Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sebagai berikut :

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	22	7	17	10
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI NASDEM				10

Penjelasan:

- Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai NasDem di 01 TPS yaitu di TPS 22, Desa/Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang mana total selisih dari 01 TPS tersebut sebanyak **10 suara** bertambah menjadi milik Partai NasDem. Adapun secara rinci pemohon menjelaskan sebagai berikut:
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 22, Desa/Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 22 memperoleh 7 suara (**Vide. Bukti P-55**), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 22 Partai Nasdem memperoleh 7 suara (**Vide. Bukti P-56**), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Vide. Bukti P-57**) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 22 memperoleh 17 suara, sehingga ada penambahan 10 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 22 sebanyak 10 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 10 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti adanya penambahan suara (pengelembungan suara) yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai NasDem yang seluruhnya di 23 TPS yang telah Pemohon jelaskan dan tabel tersebut diatas antara lain:

- a. **Di 06 TPS** yaitu: TPS 10, 18, 37, 40, 41, dan TPS 43 Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, **sejumlah 11 suara**;
- b. **Di 06 TPS** yaitu: TPS 16, 21, 22, 23, 28, dan TPS 43 Desa/Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, **sejumlah 68 suara**;
- c. **Di 05 TPS** yaitu: TPS 01, 03, 07, 10, dan TPS 12 Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, **sejumlah 8 suara**;
- d. **Di 05 TPS** yaitu: TPS 08, 31, 63, 98, dan TPS 102 Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, **sejumlah 27 suara**;
- e. **Di 01 TPS** yaitu: TPS 22 Desa/Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, **sejumlah 10 suara**;

Sehingga total keseluruhan penambahan suara (pengelembungan suara) yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai NasDem yang seluruhnya di 23 TPS tersebut diatas **berjumlah 124 suara**;

7. Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan Surat Keberatan/Catatan Kejadian Khusus di Tingkat PPK/Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember pada Tanggal 02 Maret 2024, dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, Dapil 1 Untuk Pengisian DPRD Kabupaten Jember. Adapun isi surat keberatan tersebut pada pokoknya menyatakan:

1. Jumlah akhir rekapitulasi beberapa Kelurahan ada perbedaan dengan hasil akhir pada saat proses. Hal ini terjadi pada beberapa Parpol, umumnya bertambah suaranya pada hasil Rekap;
2. Terdapat jeda waktu semalam untuk menyingkronkan data jumlah DPT, Jumlah suara sah dan tidak sah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dinamika pergeseran suara, baik antar caleg maupun antar Parpol;

Dengan adanya alasan tersebut, Kami menolak dan tidak sependapat dengan hasil Rekapitulasi Pemilu untuk DPRD Kabupaten di Kecamatan Kaliwates;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

8. Bahwa Pemohon juga telah mengajukan Pengaduan / Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Jember berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kabupaten Jember Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.16/III/2024, Tertanggal 04 Maret 2024. Pelapor Atas Nama Try Sandi Apriana, S.I.Kom., M.I.Kom (Partai Demokrat/Caleg Partai Demokrat Untuk DPRD Kabupaten Jember, Dapil 1). Adapun isi surat penyampaian Laporan sebagai berikut:
 1. Bahwa di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember telah ditemukan adanya tindakan kecurangan pemilu yaitu penggelembungan suara (penambahan suara) Calon Legislatif pada Partai NasDem di TPS sesuai lampiran surat;
 2. Kecurangan Pemilu ini ditemukan ketidaksesuaian antara C-Hasil dengan rekapitulasi ditingkat Kecamatan (D. Hasil Kecamatan);
 3. Bahwa dengan adanya tindakan-tindakan yang tentunya merugikan Pemohon (Partai Demokrat), maka Kami menuntut hal-hal antara lain:
 - a. Terhadap PPK Kecamatan Kaliwates yang melakukan kecurangan tersebut diatas agar diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Bawaslu memberikan rekomendasi terhadap KPU Kabupaten Jember agar melaksanakan penghitungan ulang sesuai TPS yang terindikasi pengelembungan suara;
 - c. Bawaslu Kabupaten Jember dan KPU Kabupaten Jemberdiharapkan segera menindak tegas PPK Kecamatan Kaliwates yang terlibat dalam proses penggelembungan suara;
 - d. Apabila dalam jangka waktu 1 X 24 Jam terhitung sejak laporan ini dibuat belum ada tindak lanjut, maka Kami akan melaporkan sebagai bentuk pelanggaran tindak pidana pemilu sesuai dengan Pasal 532 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
9. Bahwa Pemohon juga telah mengajukan Surat Keberatan/Catatan Kejadian Khusus di Tingkat KPU Kabupaten Jember pada Tanggal 06 Maret 2024, dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, Dapil 1 Untuk Pengisian DPRD Kabupaten Jember. Adapun isi surat Keberatan/Catatan Kejadian Khusus tersebut antara lain:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI
**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT**

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

1. Bawaslu Kabupaten Jember belum memberikan tanggapan atas Laporan Kami ke Bawaslu pada Hari Senin, Tanggal 04 Maret 2024, Pukul 11.15, WIB. Bahwa telah ditemukan adanya tindakan kecurangan Pemilu di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yaitu: Adanya penggelembungan suara (penambahan suara) Calon Legislatif Partai NasDem di TPS sesuai pada berkas dan bukti Laporan Kami ke Bawaslu Kabupaten Jember. Kecurangan Pemilu ini ditemukan ketidaksesuaian antara C Hasil (TPS) dengan Rekapitulasi tingkat PPK (D Hasil Kecamatan) Kaliwates. Mohon Laporan Kami ditindaklanjuti secara jujur dan adil;
2. Permasalahan Surat Mandat Saksi Partai Demokrat yang sudah dikirim ke Ketua KPU Kabupaten Jember dan diperbolehkan untuk ganti saksi, namun ketika komunikasi tersebut KPU Kabupaten Jember tidak mengarahkan untuk memberikan Hardcopy, sehingga di dalam forum Pleno Rekapitulasi Kami tidak diberikan Hak Bicara, KPU Kabupaten Jember tidak kooperatif dan tidak akomodatif, sehingga saksi Partai Demokrat tidak bisa memberikan sanggahan terjadinya kecurangan Pemilu di Kecamatan Kaliwates;
10. Bahwa secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara (penambahan suara) di tingkat PPK (Kecamatan) Kaliwates dan di tingkat KPU Kabupaten Jember;
11. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember disebabkan Termohon dan Bawaslu RI membiarkan adanya maal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungkan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut:

PETITUM.

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang perolehan suara Partai NasDem Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapil 1 Kabupaten Jember untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Jember;
 - b. TPS 10, 18, 37, 40, 41, dan TPS 43, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
 - c. TPS 16, 21, 22, 23, 28, dan TPS 43, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
 - d. TPS TPS 1, 3, 7, 10, dan TPS 12, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
 - e. TPS 22 Desa/Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Jember, Daerah Pemilihan (Dapil)



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

1 (satu) sepanjang di Daerah Pemilihan 1 (satu) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	12.624
2.	Partai Demokrat	12.672

4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

Demikian permohonan Pemohon *a quo* Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo*, atas perhatian dan di kabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih;

Hormat Kami:

**KUASA HUKUM PEMOHON
BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI**

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*